

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Investasi Daerah Kota Padang Panjang menggunakan cara sebagai berikut:

a) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kota Padang Panjang melakukan pengawasan kegiatan investasi dengan menggunakan bentuk pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan perusahaan.

b) Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh perusahaan secara jaringan (*daring*) yang langsung masuk ke dalam situs Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang dapat mengumpulkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal perusahaan dengan cara:

1) Meminta kepada perusahaan untuk memberikan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal secara manual kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;

2) Meminta akses kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk membuka situs Badan Koordinasi Penanaman Modal agar dapat melihat perusahaan mana saja yang sudah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya.

Apabila ada perusahaan yang belum menyampaikan LKPMnya, maka pihak BKPM akan memberitahukan kepada DPMPTSP Kota Padang Panjang bahwa ada perusahaan yang belum menyampaikan LKPM nya dan DPMPTSP Kota Padang Panjang akan memberitahukan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk segera menyampaikan LKPM nya secara jaringan (*daring*).

c) Penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Padang Panjang disesuaikan dengan aplikasi OSS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hanya perusahaan yang telah terdaftar, terinput dan selalu memperbaharui datanya ke dalam aplikasi OSS dapat disusun dan dibuat LKPMnya. Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang melakukan pengawasan terhadap investasi yang ada di Kota Padang Panjang juga berdasarkan LKPM yang sesuai dengan aplikasi OSS.

2. Tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila perusahaan melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal adalah sebagai berikut:

DPMPTSP Kota Padang Panjang memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak menyampaikan LKPM secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara sebagai berikut:

- a) DPMPTSP Kota Padang Panjang memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan untuk segera menyampaikan LKPM kepada BKPM;
- b) Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan, perusahaan belum menyampaikan LKPMnya, maka DPMPTSP Kota Padang Panjang akan memberikan peringatan kedua hingga peringatan terakhir apabila peringatan kedua masih diabaikan.
- c) Apabila peringatan terakhir masih diabaikan oleh perusahaan, maka yang harus dilakukan oleh DPMPTSP Kota Padang Panjang adalah melakukan pencabutan terhadap kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- d) Karena tidak ingin mempersulit masalah, DPMPTSP Kota Padang Panjang hanya memberitahukan secara langsung kepada perusahaan yang belum menyampaikan LKPM untuk segera melaporkannya.

B. Saran

1. Mengenai bentuk pengawasan kegiatan investasi di Kota Padang Panjang sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang tidak hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung, tetapi juga melakukan pengawasan secara langsung, yaitu dengan melakukan pengawasan langsung ke lokais proyek kegiatan investasi. Dengan adanya pengawasan secara langsung dan hasil dari pengawasan akan dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP), maka permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan maupun permasalahan yang ditimbulkan oleh

perusahaan dapat diatasi dengan baik. Dengan adanya peraturan baru yang mengharuskan perusahaan untuk mendaftar, menginput, dan memperbaharui data perusahaannya ke dalam aplikasi OSS, sebaiknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Padang Panjang mensosialisasikan secara detail cara menggunakan aplikasi OSS sehingga semua perusahaan yang ada di Kota Padang Panjang dapat tercatat dan mudah untuk diketahui oleh masyarakat mengenai investasi di Kota Padang Panjang.

2. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Panjang apabila ada perusahaan yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan penanaman modal, sebaiknya DPMPTSP Kota Padang Panjang memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika DPMPTSP Kota Padang Panjang tidak ingin memperpanjang masalah yang dilakukan oleh perusahaan yaitu tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala setelah diberi peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka segera mungkin Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membentuk peraturan daerah mengenai penanaman modal. Tetapi peraturan yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.